



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya perlindungan anak di daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan upaya-upaya perlindungan anak secara wajar perlu dilakukan adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus anak merupakan urusan pemerintahan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

8. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2008 Nomor 4 / E);
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2008 Nomor 10 / E);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

Dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Jawa Timur.
5. Bupati adalah Bupati Madiun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

10. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Madiun adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten Madiun yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
11. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
12. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah.
13. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
14. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang pendidikan.
15. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
16. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
17. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Madiun.
18. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kabupaten Madiun.
19. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Madiun.

20. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik dimana pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh Peraturan Bupati.
21. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, anak yang mengalami tindak kekerasan.
22. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
23. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan atau memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.
24. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
25. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
26. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut NAPZA adalah bahan/ zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
27. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.

28. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus *Human Immunodeficiency Virus* dalam tubuh seseorang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Upaya pemenuhan hak anak melalui pengembangan KLA di daerah dilaksanakan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan KLA di daerah bertujuan untuk :

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab di Daerah;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak di daerah;
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA di daerah; dan
- d. menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak bagi perangkat daerah.

BAB III

PRINSIP, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 4

Prinsip-prinsip pelaksanaan KLA di daerah meliputi :

- a. keadilan;
- b. perlindungan;
- c. kesetaraan;
- d. afirmatif;
- e. non diskriminasi;
- f. kepentingan terbaik bagi anak;
- g. tata pemerintahan yang baik ;
- h. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- i. penghargaan terhadap pandangan anak.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 5

Strategi pelaksanaan KLA di daerah berdasarkan :

- a. pengarusutamaan hak anak;
- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan;
- c. mendorong berbagai pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak; dan
- d. membuat kebijakan yang kondusif bagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak tumbuh kembang anak.

Bagian Ketiga
Arah Kebijakan

Pasal 6

Kebijakan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan satuan pendidikan ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, desa/kelurahan ramah anak dan lingkungan layak anak.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 7

(1) Hak anak meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

(2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. hak anak atas identitas;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

(3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
- b. anak yang terpisah dari orang tua;
- c. reunifikasi;

- d. pemindahan anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan;
 - f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. pengangkatan/adopsi anak;
 - h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. kekerasan dan penelantaran.
- (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. standar hidup;
- (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. pendidikan;
 - b. tujuan dari pendidikan; dan
 - c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
- (6) Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 8

- (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
- a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengaturan hak anak secara teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 9

Setiap anak berkewajiban :

- a. menghormati orang tua, orang yang lebih tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB V

INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 10

- (1) untuk mewujudkan KLA di daerah ditetapkan indikator KLA.
- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA.
- (3) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster hak anak.

Pasal 11

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. tersedianya anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;

- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum atau kelompok anak;
- d. tersedia sumber daya manusia terlatih dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 12

Klaster hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Tahapan pengembangan KLA meliputi :
- a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;

- e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 15

Tahapan persiapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. peningkatan komitmen;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Paragraf 1

Peningkatan Komitmen

Pasal 16

- (1) Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, sebagai upaya dalam memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.
- (2) Ketentuan mengenai peningkatan komitmen dalam pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 17

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA meliputi wakil dari :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non pemerintah;

- d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. orang tua/tokoh agama/ masyarakat dan perwakilan anak.
- (3) Pimpinan Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
 - (4) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - (5) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab mengawali dan mengawal pengembangan KLA.
 - (6) Bupati melaksanakan pengawasan, pembinaan dan evaluasi 1 (satu) tahun sekali terhadap tugas pokok Gugus Tugas KLA.

Pasal 18

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA meliputi:

- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
- b. menyusun RAD-KLA;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
- f. membuat laporan kepada Bupati.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
- b. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
- c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan

kelurahan/desa;

- d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Paragraf 3

Pengumpulan Data Dasar dan Forum Anak

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pengumpulan data dasar anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, untuk kepentingan penyelenggaraan KLA.
- (2) Sistem informasi pengumpulan data dasar anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara komperhensif berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah kecamatan dan masalah anak berbasis teknologi informasi dan selalu diperbaharui setiap tahunnya;
- (3) Pengumpulan data dasar anak digunakan untuk :
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kebijakan prioritas;
 - c. melihat sebaran program atau kegiatan anak; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.

Pasal 21

- (1) Untuk memenuhi hak partisipasi anak, Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya forum anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan representasi anak di daerah, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan mekanisme dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 22

- (1) Perencanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, meliputi penyusunan RAD-KLA.
- (2) Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (5) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat secara umum.
- (6) Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan kelompok atau forum anak.
- (7) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak.
- (8) Pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terdiri dari :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 23

Tahapan pelaksanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilakukan langkah – langkah sebagai berikut:

- a. Gugus Tugas melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA;
- b. Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. memanfaatkan sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana yang ada di daerah; dan
- d. melibatkan media untuk mengefektifkan pengembangan KLA melalui sosialisasi terkait pemenuhan hak anak.

Bagian Kelima
Pemantauan

Pasal 24

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.
- (3) Aspek–aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
 - b. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
 - c. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kecamatan sampai desa/kelurahan;
 - d. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

Bagian Keenam

Evaluasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA, Tim Evaluasi KLA dan tim independen.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara berkala.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (5) Aspek – aspek yang harus diperhatikan dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
 - a. pengembangan KLA;
 - b. capaian seluruh Indikator KLA; dan
 - c. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai kecamatan.
- (6) Ketentuan mengenai Gugus Tugas KLA, Tim Evaluasi KLA dan tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Pelaporan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, dilakukan oleh Ketua Gugus Tugas KLA.
- (2) Hasil Pelaporan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan Gubernur Jawa Timur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

Bagian Kesatu

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 27

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. akte kelahiran;
 - b. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
 - d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai dengan tingkat tumbuh kembangnya;
 - e. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan
 - f. kepemilikan kartu identitas anak.
- (3) Keluarga berkewajiban memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak.
- (4) Kewajiban keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. mengurus akte kelahiran anak;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspos tanpa seizin anak.
- (5) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak.
- (6) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup :
 - a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran tanpa dikenakan biaya;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan atau kecamatan atau kabupaten dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan *call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;

- d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet;
- e. menyediakan layanan internet gratis pada anak di setiap kantor Pemerintah Daerah; dan
- f. menyediakan fasilitas perpustakaan kabupaten yang ramah anak.

Bagian Kedua

Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 28

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
- (2) Hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang setara dan sewajarnya dari kedua orangtuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak mampu, dari kerabat, komunitas masyarakat dan Pemerintah Daerah;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara bila kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
 - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (3) Keluarga memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
- (4) Pemenuhan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan anak serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya *permisivisme*, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;

- c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
 - e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga.
- (6) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orangtuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
 - b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS, ABK dan ABH;
 - c. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - d. mengadakan pelatihan untuk orangtua tentang pola asuh anak yang baik;
 - e. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya;
 - f. memberikan konsultasi dan/atau konseling bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan, perawatan anak dan sosialisasi pranikah,
 - g. membentuk lembaga kesejahteraan sosial anak;
 - h. menyediakan fasilitas berupa rumah singgah sebagai wadah pengasuhan anak yang bersifat sementara;
 - i. menyediakan pusat rehabilitasi sosial khusus anak; dan
 - j. memberikan pelayanan terhadap pengangkatan anak.

Bagian Ketiga

Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 29

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- (2) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - b. air susu ibu sampai usia dua tahun;
 - c. air susu ibu eksklusif usia 0-6 bulan;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;

- f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. kesediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (3) Keluarga memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- (5) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. penyediaan puskesmas ramah anak;
 - b. penyediaan ruang menyusui di kantor Pemerintah Daerah atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu di setiap RW;
 - d. penyediaan air bersih;
 - e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
 - f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan;
 - g. melakukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap layanan kesehatan dasar dan penanganan balita gizi buruk;
 - h. memberikan *visum et repertum* dan/atau *visum et repertum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi tanpa pungutan biaya; dan

Bagian Keempat

Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 30

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
- (2) Hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. hak untuk berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
 - b. hak mendapatkan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
 - d. hak untuk berekreasi; dan
 - e. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (3) Keluarga memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
- (4) Pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orangtua.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
- (6) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
- a. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
 - b. menyelenggarakan wajib belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar tersebut, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas kurikulum;
 - c. memfasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru yang bersih dan adil;
 - d. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi ABK;
 - e. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - f. menyediakan taman kabupaten, taman kecamatan, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
 - g. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah, Zeta dan sarana transportasi sekolah serta Polisi Sekolah;
 - h. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
 - i. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
 - j. memfasilitasi siswa putus sekolah pada satuan pendidikan

- nonformal;
- k. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
 - l. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana;
 - m. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan;
 - n. menjamin dan memberikan kesempatan yang sama bagi anak penyandang disabilitas serta anak ABK untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal termasuk pendidikan luar biasa dan inklusi;
 - o. turut serta mengawasi dan memantau jajanan anak sekolah yang ramah anak tanpa mengandung bahan kimia yang membahayakan, zat pengawet serta zat kimia lainnya yang dapat membahayakan kesehatan anak;
 - p. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah menangani masalah perlindungan anak;
 - q. memfasilitasi program rute aman dan selamat ke dan dari sekolah disetiap jenjang pendidikan;
 - r. setiap satuan jenjang pendidikan melarang peserta didiknya untuk mengendarai kendaraan bermotor, kecuali bagi siswa yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan; dan
 - t. memfasilitasi penyediaan taman baca/pojok baca dan ruang baca di tempat yang ditetapkan.

Bagian Kelima

Hak Perlindungan Khusus

Pasal 31

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus.
- (2) Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwujud :
 - a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;

- b. anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan *restorative* dan *prioritas diversi*;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (*trafficking*), korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
- (3) Anak dengan kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak untuk :
- a. tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
 - b. dilindungi dari stigma, pengucilan, dan diskriminasi, pemasungan dari lingkungan masyarakat.
- (4) Setiap keluarga menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (3), agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.
- (5) Pemerintah Daerah memenuhi Hak Perlindungan Khusus.
- (6) Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara:
- a. membentuk Pusat Krisis Anak di Daerah;
 - b. menetapkan tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak;
 - c. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak, tidak menjadi korban perdagangan anak balita dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - d. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang cacat; dan
 - e. memfasilitasi pembentukan Komite ABH.

- (7) Ketentuan mengenai hak perlindungan khusus diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN DESA/KELURAHAN RAMAH ANAK

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan mengenai Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Desa/Kelurahan Ramah Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Desa/Kelurahan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 33

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. aktif bersama Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
 - d. aktif bersama Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - e. aktif bersama Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;

- g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, asap rokok, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
 - h. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
 - j. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 34

Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Lainnya berperan serta dalam:

- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA; dan
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan program kegiatan mengenai lingkungan ramah anak.

Bagian Kedua Peran Serta Media

Pasal 35

Media dalam pengembangan KLA di daerah berperan :

- a. aktif dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak;
- b. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- c. melindungi anak ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- d. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita terkait kondisi kehidupan anak di masyarakat.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pendanaan dalam pengembangan KLA di daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha yang aktifitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. diskotik;
 - b. klub malam;
 - c. bar;
 - d. karaoke dewasa;
 - e. pub;
 - f. panti pijat; dan
 - g. panti mandi uap/sauna.

Pasal 38

Setiap penyelenggara hotel, motel, losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tua atau keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggara usaha layanan internet, *play station*, game online dan jenis-jenis permainan anak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya diwajibkan mengelola dan merancang tempat yang ramah anak.
- (2) Setiap penyelenggara usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), wajib:

- a. mengatur ruang/bilik dengan penerangan cukup dan tidak tertutup;
- b. tidak menerima anak yang memakai seragam dan/atau ketika jam sekolah berlangsung;
- c. memblokir secara lokal situs yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, Suku Agama dan Ras; serta
- d. membatasi jam kunjungan dan mengawasi penggunaan fasilitas yang ada.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap Penyelenggara Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 dan Pasal 39, dikenakan sanksi administratif .
- (2) Bentuk pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen - dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang dan atau badan usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

Gugus Tugas KLA dan Forum atau kelompok anak yang telah dibentuk dan ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa bhakti dan untuk selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan mengenai pengembangan KLA, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Pembentukan Peraturan Bupati sebagai Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan dilaksanakan 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 24 Juli 2017
BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada Tanggal 1 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN**

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199208 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR
189-3 /2017

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO,SH,M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19611215 198903 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak, telah mencantumkan tentang hak anak serta Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Peraturan Daerah mengenai Kabupaten Layak Anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Layak Anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini mempertegas bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan afirmatif adalah kebijakan atau tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar anak memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan atau tindakan yang memberi keistimewaan pada anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan hak untuk hidup adalah menjamin hak untuk hidup semaksimal mungkin, dan yang dimaksud dengan kelangsungan hidup dan perkembangan anak adalah menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Huruf h

Yang dimaksud dengan penghargaan terhadap pandangan anak adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Hak Sipil dan Kebebasan adalah memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Hak perlindungan identitas adalah memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama adalah Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai adalah jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Hak atas perlindungan kehidupan pribadi adalah jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Hak akses informasi yang layak adalah jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia adalah jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Bimbingan dan tanggungjawab orang tua adalah Orang tua sebagai pengasuh utama anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Anak yang terpisah dari orang tua adalah pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Reunifikasi adalah Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah dipisahkan, misalnya dipisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pemindahan anak secara ilegal adalah Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan Tenaga Kerja Indonesia anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Dukungan kesejahteraan bagi anak Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga Memastikan anak-anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orangtuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

Pengangkatan/adopsi anak

Huruf g

Yang dimaksud dengan Memastikan pengangkatan/adopsi anak adalah pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

8

Huruf h

Yang dimaksud dengan Tinjauan penempatan secara berkala adalah Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Kekerasan dan penelantaran adalah Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Anak penyandang disabilitas adalah Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kesehatan dan layanan kesehatan adalah Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan adalah Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jaminan kesehatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Standar hidup adalah Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pendidikan adalah dengan Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal; mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Tujuan Pendidikan adalah Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya adalah Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh: penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Anak dalam situasi darurat Anak adalah anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi adalah Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Konsultasi anak adalah konsultasi yang dapat dilakukan misalnya melalui pertemuan konsultatif, menjaring pendapat anak dan penyediaan prosedur yang memungkinkan suara anak benar-benar diperhatikan.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan Komitmen adalah dukungan dari para pengambil keputusan di Pemerintah Daerah untuk menjadikan Kabupaten Madiun menjadi Kabupaten Layak Anak. Komitmen tersebut dapat tertuang antara lain dalam:

- 1) Peraturan Daerah;
- 2) Peraturan Bupati;
- 3) Keputusan Bupati;
- 4) Instruksi Bupati; dan
- 5) Surat Edaran Bupati.

Komitmen tersebut sangat penting dituangkan dalam bentuk tertulis untuk menjaga agar pengembangan Kabupaten Layak Anak bukan dilakukan hanya karena desakan atau keperluan sesaat saja. Semakin tinggi hirarkinya, kekuatan hukumnya juga semakin kuat sehingga menjamin kesinambungan dari pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Madiun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus melibatkan anak (Forum Anak).

Pimpinan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak diketuai oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak bertanggung jawab mengawali dan mengawal pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Madiun.

Gugus Tugas tidak harus merupakan sebuah wadah/lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dengan menyesuaikan keanggotaannya berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak (termasuk insfrastruktur).

Keanggotan Gugus Tugas yang optimal, harus berisikan seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pemenuhan hak anak, sebagaimana tertuang dalam Indikator Kabupaten Layak Anak (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak).

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pengumpulan Data Dasar adalah Data dasar berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Kabupaten Madiun disusun secara berkala dan berkesinambungan.

Data dasar yang dikumpulkan, minimal adalah data anak yang dijabarkan dari Indikator Kabupaten Layak Anak. Data dasar hendaknya terpilah menurut jenis kelamin dan umur anak agar menjadi pertimbangan dalam perencanaan program yang tepat sasaran. Untuk melengkapinya, data dasar tersebut akan semakin baik untuk mengukur perkembangan kondisi pemenuhan hak anak apabila dilakukan berdasarkan kecamatan.

Data dasar dapat diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah terkait, Badan Pusat Statistik, hasil penelitian, dan lain-lain. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dapat bekerjasama universitas atau lembaga penelitian lainnya

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *Permisivisme* adalah sikap, pandangan, dan pendirian yang berpendapat bahwa segala cara hidup, perilaku, perbuatan, juga yang melanggar prinsip, norma, dan peraturan etis boleh saja dilakukan. Orang hidup baik boleh, jahat juga boleh. Orang berperilaku etis baik silakan, buruk tidak dilarang. Dengan demikian, di mata orang permisivistis yang baik dan yang buruk itu sama saja. Prinsip etis untuk hidup baik atau buruk itu tidak ada

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan puskesmas ramah anak adalah puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak berdasarkan 4 (empat) prinsip perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan Promotif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Yang dimaksud dengan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Yang dimaksud dengan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau madiunkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Yang dimaksud dengan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau madiunkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Menurut Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 “*Visum Et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.”

Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum (*visum et repertum psikiatricum*) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Yang dimaksud dengan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana

Huruf c

Yang dimaksud dengan perdagangan anak adalah sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting, Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud *karaoke dewasa* adalah jenis hiburan karaoke selain karaoke berkategori karaoke keluarga.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan pembatasan jam kunjungan adalah melarang anak untuk berada pada usaha jasa internet, *play station*, game online dan jenis-jenis permainan anak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya pada jam-jam belajar sekolah.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.